



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Alindo, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 2 Desember 2013 di bawah Register Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Mrs., dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2012, pemohon dengan termohon melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/07/IX/2012 tertanggal 3 September 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 (satu) malam.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena pada saat pemohon menginap di rumah orang tua termohon selama 1

Hal. 1 dari 12 Put. No.428/Pdt.G/2013/PA Mrs.



(malam) termohon beralasan berhalangan dan tidak bisa berhubungan suami istri.

4. Bahwa pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta pemohon dengan termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 termohon mengatakan ingin pergi ke pasar namun kenyataannya tidak, pemohon tidak tahu termohon pergi kemana, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
6. Bahwa 1 (satu) minggu setelah kepergian termohon, pemohon juga kembali ke rumah orang tua pemohon di Kecamatan
7. Bahwa pada bulan Agustus 2013 termohon kembali ke rumah orang tua termohon di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros
8. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dengan termohon telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon dalam upaya mediasi agar dapat membina kembali rumah tangganya.



Bahwa oleh karena pemohon dengan termohon hadir di persidangan, maka proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Drs. Ahmad Nur M.H. sebagai mediator, dan menurut laporan mediator tanggal 19 Desember 2013, mediasi yang dilaksanakan terhadap pihak pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 2 Desember 2013 di bawah Register Perkara Nomor 428/Pdt.G/2013/PA Mrs. tanggal 2 Desember 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar termohon dan pemohon menikah pada tanggal 2 September 2012 dan setelah menikah hidup rukun selama satu malam, tidak pernah melakukan hubungan suami istri karena termohon sedang berhalangan (haid) sedang orang berhalangan tidak bisa berhubungan suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa benar pernikahan termohon dengan pemohon bukan saja hanya mengikuti kemauan orang tua termohon dengan pemohon, tetapi adalah atas kemauan saya berdua.
- Bahwa antara termohon dengan pemohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2012 sampai sekarang karena saya pergi dengan alasan mau ke pasar dan kenyataan sampai satu minggu saya tidak kembali karena saya sudah tidak mau lagi pada pemohon dan akhirnya pemohon juga kembali kerumah orang tuanya di

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon memberikan reflik secara lisan pada pokoknya menerima sebagian dan membantah selebihnya sebagai berikut:

- Bahwa yang masalah pernikahan saya dengan termohon dalam permohonan poin 4 yang mengatakan tidak didasari rasa cinta, yang pemohon maksud disitu karena sikap termohon terhadap pemohon



setelah pemikahan, yang mana pemikahan itu bukan saja hanya karena memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon tetapi saya menikah dengan termohon atas kemauan saya berdua, malah termohon sendiri yang menyuruh saya datang melamar kerumah orang tuanya.

Bahwa atas reflik yang diajukan pemohon tersebut, termohon memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 160/07/IX/2012 tanggal 3 September 2013, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, oleh ktua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi-saksi:

1., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena kemanakan saksi, sedang termohon adalah istri pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama satu malam.
 - Bahwa sejak pada awalnya tidak pernah rukun selama ikatan perkawinan hanya satu malam tinggal bersama sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu tahun 2012, karena pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri karena pada saat menginap di rumah orang tua termohon selama satu malam, termohon beralasan berhalangan (haid) dan pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon, pada tanggal 5 September 2012, termohon minta izin untuk pergi kepasar namun kenyataannya tidak ke pasar, pemohon tidak tahu termohon pergi kemana.



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon setelah bertengkar dengan pemohon dan termohon baru kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Agustus 2013.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saya tidak sanggup karena memang termohon tidak pernah memperdulikan nasehat saksi.

2., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saudara kandung saksi, sedang termohon saksi kenal setelah termohon menikah dengan pemohon dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon, selama satu malam.
- Bahwa sejak awal perkawinan tidak pernah rukun karena hanya satu malam tinggal bersama sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 5 September 2012, pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, karena pada saat menginap di rumah orang tua termohon, termohon beralasan berhalangan (haid).
- Bahwa pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon, pada tanggal 5 September 2012 termohon mengatakan ingin pergi kepasar namun kenyataannya pemohon tidak tahu pergi kemana.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon.



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, sampai sekarang ini.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya termohon telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi akan tetapi termohon menyatakan tidak bersedia untuk mengajukan alat bukti dalam persidangan.

Bahwa pada akhirnya, pemohon mengajukan surat kesepakatan kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan), pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dengan termohon hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dengan termohon hadir di persidangan, maka proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Drs. Ahmad Nur M,H. sebagai mediator, dan menurut laporan mediator tanggal 19 Desember 2013, mediasi yang dilaksanakan terhadap pihak pemohon dengan termohon dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula rukun tetapi hanya berjalan hanya 1 malam, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setelah pernikahan antara pemohon dengan termohon, belum pernah melakukan hubungan suami isteri, termohon beralasan berhalangan

Hal. 6 dari 12 Put. No.428/Pdt.G/2013/PA Mrs.



(haid) sehingga tidak bisa berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sehingga muncul perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon, pada tanggal 5 September 2012 termohon mengatakan ingin pergi kepasar namun kenyataannya, pemohon tidak tahu pergi kemana.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 September 2012 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah oleh termohon dan yang dibantah pada pokoknya, masalah pernikahan pemohon dengan termohon yang mana bukan saja hanya karena memenuhi kemauan orang tua termohon saja tapi pemohon menikah dengan termohon atas kemauan berdua, malah termohon sendiri yang menyuruh pemohon datang melamar ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga?;
- Apakah karena pemohon belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan termohon sejak awal perkawinan yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?;
- Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah membantah sebagian dalil permohonan pemohon, lagi pula perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang disangkal oleh termohon, maka pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1, yang diajukan oleh pemohon ternyata dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 September 2012 di Kecamatan, Kabupaten Maros, sehingga bukti terbukti dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama dan, yang telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa :

- Pemohon dan termohon pernah tinggal bersama tetapi hanya satu malam dan tidak pernah rukun karena hanya satu malam tinggal bersama sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada 5 September 2012, pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, karena pada saat menginap di rumah orang tua termohon dan termohon beralasan berhalangan (haid).
- Pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta, akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon, pada tanggal 5 September 2012 termohon mengatakan ingin pergi kepasar namun kenyataannya tidak, pemohon tidak tahu pergi kemana.
- Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan 5 September 2012 sampai sekarang, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah termohon.
- Sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sampai sekarang ini.
- Pemohon dan termohon dan saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena pemohon dan termohon tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon tersebut telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi di bawah sumpah hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut secara hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat

Hal. 8 dari 12 Put. No.428/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materil, maka dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa termohon dalam menguatkan bantahannya telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti serta saksi-saksi, namun kesempatan tersebut tidak digunakannya dan bahkan termohon menyatakan tidak perlu mengajukan saksi serta bukti-bukti lainnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, jawaban dan bantahan termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena pemohon dengan termohon selama dalam ikatan pernikahan belum pernah melakukan hubungan suami isteri, termohon beralasan berhalangan (haid), sehingga tidak bisa berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga hal tersebut yang memicu munculnya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya bahkan oleh keluarga, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan dan tidak ada lagi usaha yang berhasil memperbaiki rumah tangganya.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, pemohon tetap bertekad mau menceraikan termohon. Hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi. Hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Hal. 9 dari 12 Put. No.428/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh pemohon dan termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan dan pemohon sudah menentukan sikap mau bercerai, maka dalam hal ini tidak akan mungkin terjadi kerukunan dalam sebuah rumah tangga apalagi dalam hal ini termohon juga tidak lagi mau kembali rukun dengan pemohon, sehingga majelis hakim berpendapat, mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring pemohon dan termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai daripada hidup dalam rumah tangga yang membawa penderitaan lahir dan batin, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa adapun surat kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan), yang seharusnya diajukan pada tahap jawab menjawab, oleh karena tuntutan pemohon ini sudah lampau waktu karena diajukan pada tahap kesimpulan, sehingga menyangkut hal ini majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih jauh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah dan pemicu timbulnya perselisihan dan



pertengkaran dalam rumah tangga tersebut maka permohonan pemohon harus dikabulkan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesimpulan hukum tersebut maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah pengucapan ikrar talak.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1435 H., oleh, sebagai ketua majelis,, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).